



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Keputusan nomor :188/1202 /104.040/2022

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :
Na m a

Alamat

TK PGRI II PICISAN

RT. 01
Kecamatan Sendang

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Penanggungjawab
Penyelenggara

Desa/Kelurahan
Kabupaten Tulungagung
PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK
Tn. SUNGEB, M.Pd
PPLP DASMIN PGRI PROVINSI JAWA TIMUR

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung
mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2025

Tulungagung, 13 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Tulungagung



Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199603 1 004

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 188/1202 /104,040/2022

KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn./ Ny./Nn.: **SUNGEB, M.Pd** Selaku Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini : **TK PGRI II PICISAN**
tanggal : **23 Februari 2022**, serta lampiran-lampirannya

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Sendang** kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **TK PGRI II PICISAN**
 Jenis : PENDIDIKAN FORMAL
 Rumpun Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
 Alamat :
 Kelurahan/Desa : Picisan
 Kecamatan : Sendang
 Kabupaten : TULUNGAGUNG
 Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **Tn. SUNGEB, M.Pd**
 Pemilik/Penyelenggara : **PPLP DASMEN PGRI PROVINSI JAWA TIMUR**

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal : **13 April 2022** s.d tanggal : **12 April 2025**

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
 Pada Tanggal : **13 April 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN TULUNGAGUNG



RAHADI P. BINTARA, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan ini dikirim
 Kepada Yth.
 Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Sendang